



Kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam Aksesibilitas bagi Pemilih Disabilitas untuk Meningkatkan Partisipasi pada Pemilu Serentak 2024

Ni Luh Putu Melia Ningsih

I Putu Dharmanu Yudartha

Ni Putu Anik Prabawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: melianingsih005@student.unud.ac.id

Abstract

This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The technique for determining informants in this study uses purposive sampling. This study uses the theory of measuring the performance of public organizations according to Agus Dwiyanto in Pasolong (2017). The results of the study show that the performance of the Buleleng Regency KPU in accessibility for voters with disabilities to increase participation in the implementation of the 2024 simultaneous elections is quite good, which is based on productivity indicators that are not optimal so that there is a need to improve the quality of human resources which affects the achievement of activity goals that are not optimal. Service quality indicators are not optimal, there is a need to improve service quality in physical accessibility. The responsiveness indicator has not been optimal, for which the Democracy Volunteer Program has not been implemented. Indicators of responsibility and accountability are optimal. Based on the results of the analysis of the findings, the researcher recommends increasing the number of employees of the Buleleng Regency KPU and developing the competencies of the Ad-Hoc Agency through training, involvement of volunteers with disabilities, expanding cooperation between parties and written cooperation, implementing the Democracy Volunteer program, and involving people with disabilities as election organizers.

Keywords: *Performance, Buleleng Regency General Election Commission, Accessibility, Disability, 2024 simultaneous general elections*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto dalam Pasolong (2017). Hasil penelitian menunjukkan kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 cukup baik, yang didasarkan pada indikator produktivitas belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang berpengaruh pada tidak optimalnya pencapaian sasaran kegiatan. Indikator kualitas layanan belum optimal, perlu adanya peningkatan kualitas layanan pada aksesibilitas fisik. Indikator responsivitas belum optimal, yang mana Program Relawan Demokrasi tidak terlaksana. Indikator tanggung jawab dan akuntabilitas sudah optimal. Berdasarkan hasil analisis hasil temuan, peneliti merekomendasikan penambahan jumlah pegawai KPU Kabupaten Buleleng dan pengembangan kompetensi Badan Ad-Hoc melalui pelatihan, melibatkan relawan disabilitas, melakukan perluasan kerja sama antar pihak dan kerja sama tertulis, melaksanakan program Relawan Demokrasi, dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas penyelenggara Pemilu.

Kata kunci: *Kinerja, KPU Kabupaten Buleleng, Aksesibilitas, Disabilitas, Pemilu serentak 2024*

I. Pendahuluan

Disabilitas merupakan konsep yang mencakup gangguan, pembatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi sebagai akibat dari interaksi antara kondisi kesehatan dan faktor kontekstual (World Health Organization, 2024). Goffman dalam jurnal (Azizah, Rahaningsih, & Dana, 2024) berpendapat bahwa disabilitas merupakan seseorang dengan situasinya secara khusus telah membatasi kemampuannya untuk melakukan sesuatu seperti kegiatan orang pada umumnya sehingga lingkungan memberikan stigma buruk terhadap mereka.

Akibat stigma negatif dari masyarakat, penyandang disabilitas berusaha untuk meyakinkan diri agar tidak tergantung sepenuhnya pada orang lain. Dari pendapat Goffman tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai seseorang yang dianggap cacat dan tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Kondisi khusus ini seharusnya tidak dijadikan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan hidup dan menikmati kehidupan yang berkualitas.

Negara Indonesia menjamin seluruh warga negara memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk melindungi dan perlindungan dan memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi. Mengacu pada undang-undang tersebut, dalam Pasal 13 menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak dalam Pemilu meliputi: (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilu, (4) Membentuk organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (5) Berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilu pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (6) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, (7) Memperoleh pendidikan politik.

Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan penghapusan segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap penyandang disabilitas serta mendorong partisipasi penuh, kesetaraan hak, dan kemandirian penyandang disabilitas dalam aspek sosial maupun kenegaraan. Pernyataan ini selanjutnya dipertegas dalam Pasal 5 dari UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu".

Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat populasi warga negara disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 adalah 28,05 juta orang. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi 16,5 juta orang. Namun, kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai 22,5 juta orang (Lingkar Sosial, 2024). Angka ini mencakup berbagai jenis disabilitas, diantaranya disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual. Keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat, tidak boleh dipandang sebelah mata. Sesungguhnya keberadaan mereka merupakan potensi yang mampu berkontribusi besar di berbagai bidang kehidupan. Kemauan mereka ikut serta dalam masyarakat mencakup partisipasi dalam proses demokrasi, termasuk hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih wakil rakyat dan pemimpin negara dengan asas-asas pemilu (Raharusun, 2018). Konstitusi mengamanatkan bahwa pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam menentukan pejabat negara. Dalam konteks ini, masyarakat bukan sekedar objek yang dimanfaatkan suaranya, tetapi subjek aktif yang juga berperan dalam menjaga integritas pemilu. Tingkat keberhasilan suatu negara dalam menyelenggarakan pemilu yang mematuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) akan menjadi indikator kualitas pelaksanaan demokrasi di negara tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi penyelenggara Pemilu yang memiliki cakupan nasional, bersifat permanen, dan *independent* dalam menjalankan tugasnya. Sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum, KPU memiliki kewajiban menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tugas dan wewenang KPU mencakup perencanaan, persiapan, dan mengkoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Indonesia baru saja melaksanakan pemilihan umum secara serentak tahun 2024. Dalam Pemilu kali ini, Indonesia tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga wakil rakyat untuk berbagai Lembaga perwakilan. Adapun Lembaga perwakilan di tingkat nasional yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), di tingkat daerah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut data resmi yang dirilis KPU Republik Indonesia, total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 adalah 204.807.222 pemilih. Dari jumlah tersebut, 203.056.748 pemilih berada di dalam negeri, sedangkan 1.750.474 pemilih tersebar di luar negeri (KPU RI, 2023).

Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2024 di Indonesia akan menjadi yang kedua kalinya setelah Pemilu serentak perdana yang diselenggarakan pada tahun 2019. Dalam pemilu sebelumnya, terdapat upaya signifikan untuk melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang berhak dan aktif dalam proses demokrasi. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua suara, termasuk suara dari kelompok marginal, didengar dan dihargai dalam pengambilan keputusan politik. Praktik serupa juga diterapkan pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dengan jumlah pemilih disabilitas sebanyak 1.101.178 pemilih. Jumlah ini mencakup 0,54% dari total DPT Pemilu tahun 2024 secara nasional. Angka ini menunjukkan pertumbuhan dalam kesadaran akan pentingnya aksesibilitas dan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas (Muhamad, 2023).

Perwujudan partisipasi yang inklusif adalah ketika masyarakat penyandang disabilitas terlibat secara aktif pada berbagai proses. Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih memiliki hak, kedudukan, dan fungsi yang sama tanpa diskriminasi. Peraturan KPU No.22 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pasal 4 menjelaskan persyaratan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum yang meliputi (1) merupakan kewarganegaraan Indonesia, (2) berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah pada hari pemungutan suara, (3) tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, (4) berdomisili di wilayah NKRI (dibuktikan dengan KTP-el/KK), serta (5) bukan anggota TNI atau Polri.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, terutama pada Pasal 77 menyatakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak politik penyandang disabilitas terpenuhi. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai macam disabilitas yang ada. Pasal 13 juga memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bidang politik. Dalam kegiatan Peluncuran Gerakan Ramah Disabilitas untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu. Hak-hak ini mencakup pendaftaran sebagai pemilih, akses informasi mengenai pemilu, TPS yang aksesibel, kerahasiaan suara, hak mencalonkan diri dan dipilih untuk jabatan publik, serta hak menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan.

Keterlibatan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu dapat dilihat pada data DPT (Daftar Pemilih Tetap) penyandang disabilitas. KPU bertanggungjawab melakukan pendataan yang akurat dan komprehensif. Proses ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Jika dibandingkan dengan jumlah DPT penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Provinsi Bali dengan data terbaru untuk Pemilu 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali dengan luas wilayah 1.364,88 km² dan total populasi mencapai 826.740 jiwa per 31 Desember 2023. Dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng berperan sebagai garda terdepan lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten. Tingginya jumlah partisipasi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dalam pemilu, tidak terlepas dari kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. KPU Kabupaten Buleleng memainkan fungsi krusial dalam menjamin partisipasi elektoral yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kinerja atau *performance* menurut Mahsun (2006), merupakan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program atau kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Konsep kinerja mencakup capaian kerja baik individu maupun organisasi/lembaga. Kinerja organisasi dapat dilihat sebagai akumulasi hasil kerja anggotanya. Organisasi dianggap berhasil jika tugasnya

dilaksanakan secara efektif dan efisien, sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan (Suryani & John, 2018). Kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai organisasi publik merupakan suatu aktivitas yang telah ditentukan untuk mewujudkan sasaran, visi, tujuan, dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, kinerja KPU Kabupaten Buleleng dinilai dari penyediaan kemudahan akses atau aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas yang sekaligus menjadi pemilu yang inklusif dan partisipatif.

Kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya-upaya untuk mewujudkan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik dalam penyelenggaraan pemilu ramah disabilitas. Konsep pemilu inklusif mengindikasikan bahwa semua golongan baik pemilih umum dan pemilih berkebutuhan khusus berhak untuk dilayani dengan adil dan merata (Surbakti, 2011). Namun, kelompok penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses hak pilihnya, seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah disabilitas, kurangnya informasi dalam format aksesibel, serta minimnya sosialisasi dan edukasi yang memadai (Budiarjo, 2008). KPU Kabupaten Buleleng melakukan upaya mulai dari pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat pemilih pada pemilu 2024 untuk menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS. Penyediaan TPS yang dirancang ramah disabilitas dengan menyediakan akses khusus bagi pengguna kursi roda dan menyediakan template *braille* untuk penyandang disabilitas tuna netra. Selain itu, berdasarkan instruksi dari KPU RI yang menyatakan bagi pemilih penyandang disabilitas dengan kondisi tertentu pada saat pemilihan diijinkan didampingi oleh orang yang dipercaya untuk membantunya dengan syarat menyertakan surat keterangan. Pendamping tersebut dapat berasal dari keluarga maupun petugas di TPS.

Upaya KPU Kabupaten Buleleng mewujudkan aksesibilitas tersebut mendapat beberapa hambatan. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui observasi secara langsung permasalahan kinerja KPU Kabupaten Buleleng terkait upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas terdapat pada penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 diantaranya: Pertama, kurangnya pelatihan untuk petugas Pemilu tentang kebutuhan pemilih disabilitas. Menghadapi penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus dan kesabaran, dengan situasi pesta demokrasi dan berbagai tekanan, maka petugas TPS perlu diberikan pelatihan untuk melayani pemilih disabilitas. Pemberian layanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kinerja dan kualitas pelayanan tidak memuaskan karena petugas kewalahan. Pelatihan bagi petugas TPS untuk pemilih disabilitas menjadi hal penting untuk diperhatikan, seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman melalui Program Sosialisasi Segmentasi yang melibatkan Komunitas Sadar Belajar sebagai narasumber dalam memberikan pelatihan kepada petugas PPK, para penyandang tuna netra, pendamping tuna netra, TSKS (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), dan pengurus PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) se-Kapanewon Ngaglik mengenai tata cara penggunaan template *braille* surat suara (Media Center Sleman, 2024). Upaya lainnya dilakukan melalui kegiatan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan KPU Kota Jakarta Pusat. Dalam kegiatan simulasi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran kepada petugas KPPS dan pemilih disabilitas serta pendamping terkait situasi pemilihan dan tata cara melakukan pencoblosan bagi pemilih disabilitas (Gayatri, 2024).

Permasalahan kedua, yaitu keterbatasan aksesibilitas fisik tempat pemungutan suara (TPS) bagi pemilih disabilitas. Aksesibilitas fisik merupakan kondisi lingkungan yang dapat diakses, dimasuki, dan digunakan oleh penyandang disabilitas tanpa bantuan. Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum diatur mengenai TPS yang aksesibel yakni (1) TPS dibuat di temoat yang mudah dijangkau (pasal 16 ayat 2), (2) pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda (pasal 17 ayat 3), (3) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya pemilih dan pemilih yang menggunakan kurei roda (pasal 19 ayat 1, huruf h), (4) meja tempat bilik suara dibuat berkolong di bawah meja dan memungkinkan pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa (pasal 19 ayat 1, huruf j). Selain itu, TPS yang aksesibel harus menyediakan template *braille* untuk tuna netra, dan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil observasi, masih banyak ditemukan lokasi TPS di Kabupaten Buleleng dibangun di tempat yang tinggi dan berundak yang masih menggunakan struktur bangunan Bali seperti di Balai Banjar, sekolah-sekolah, dan wantilan sehingga membatasi aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas, terlebih pada disabilitas fisik.

Permasalahan ketiga yakni belum optimalnya kerja sama oleh KPU Kabupaten Buleleng dengan organisasi disabilitas dalam mendukung pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas. Peran organisasi disabilitas dalam Pemilu dapat menjadi jembatan penyampaian informasi dari KPU kepada pemilih disabilitas serta mengadvokasi terkait kebutuhan akses di TPS. Pemilih disabilitas yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu akan mudah difasilitasi dengan adanya kerja sama tersebut. Di Kabupaten Buleleng terdapat beberapa organisasi yang berfokus pada penyandang disabilitas, diantaranya DPC Pertuni Kabupaten Buleleng, Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Cabang Buleleng, PPD (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Cabang Buleleng, dan Komunitas Beraya Menyama. Berdasarkan hasil observasi, KPU Kabupaten Buleleng belum optimal dalam melakukan kerja sama atau melibatkan organisasi disabilitas yang ada dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sebagai perbandingan, upaya kerja sama dengan organisasi disabilitas dilakukan oleh KPU Kota Batu bekerja sama dengan Forum Inklusi Kota (FIK) Batu dan beberapa komunitas penyandang disabilitas diantaranya, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Batu, Shining Tuli, Difabel Pecinta Alam, Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (Linksos), serta SLB Negeri Kota Batu dan SLB Eka Mandiri memberikan sosialisasi pendidikan pemilih terkait penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 kepada penyandang disabilitas yang dilaksanakan di ruang pertemuan SLB Negeri Kota Batu (Ats, 2024). Selain itu, Sebagai contoh KPU Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi YAKKUM menyelenggarakan simulasi Pemilu 2024 bagi pemilih disabilitas. Dalam kegiatan simulasi, pemilih disabilitas diperkenalkan peraturan yang berlaku, tata cara pencoblosan dan diinformasikan terkait pemberian izin pendampingan. Pada kegiatan ini pula menjadi evaluasi bagi KPU untuk menyediakan TPS sesuai kebutuhan disabilitas (yakkum-rehabilitation.org, 2024).

Permasalahan keempat adalah KPU Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan program Relawan Demokrasi pada Pemilu 2024. Program Relawan Demokrasi diatur dalam Surat KPU RI Nomor 630/pp.06-SD/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi, adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Program yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warga internet. Pelopor-pelopor demokrasi dibentuk di setiap basis, yang kemudian menjadi penyuluh pada masing-masing komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024, KPU Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan program ini, berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019, KPU Kabupaten melaksanakan Program Relawan Demokrasi dengan merekrut 55 orang yang terbagi dalam 11 basis masyarakat (Redaksi Koran Buleleng, 2019). Upaya ini seharusnya dapat dilanjutkan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada pemilih disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Anggota KPU Provinsi Bali, John Darmawan menyebutkan, rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas yang hadir di TPS dikarenakan petugas KPPS terlewat dalam mendata penyandang disabilitas yang hadir, sebenarnya jumlahnya tinggi (Indrajaya, 2024). Menjadi fenomena menarik untuk menilik seberapa jauh kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas melihat kondisi nyata di lapangan, masalah aksesibilitas masih menjadi tantangan utama yang menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas karena berbagai hambatan yang terkait dengan infrastruktur, prosedur, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan mereka.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif, menurut Murdiyanto (2020), adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun kata-kata dari subjek penelitian serta melalui observasi perilaku mereka. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis data secara mendetail terkait objek yang diteliti. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai topik yang sedang dikaji.

Teknik analisis data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang mencakup pengorganisasian, penyusunan, pengelompokan, pemberian kode, dan kategorisasi data. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini, analisis data mengadopsi model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi data. Triangulasi ini melibatkan kombinasi berbagai metode pengumpulan data serta sumber informasi yang tersedia. Proses triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi hingga mencapai titik jenuh.

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin berdampak pada hasil yang diperoleh. Salah satu keterbatasan utama terkait dengan kemampuan peneliti dalam menyusun dan mengorganisir laporan penelitian. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan pengujian lebih lanjut di masa depan untuk memverifikasi keandalan temuan dari penelitian ini. Selain itu, cakupan penelitian ini terbatas pada kajian kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam menyediakan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada Pemilu serentak 2024. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa produktivitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng masih menghadapi tantangan. Dari sisi kuantitas, jumlah pegawai tetap KPU Kabupaten Buleleng sebanyak 34 orang dinilai belum mencukupi jika dibandingkan dengan kompleksitas beban dan wilayah kerja. Namun, dari segi Badan Ad-Hoc, jumlah petugas yang mencapai 18.689 orang telah memenuhi kebutuhan operasional di tingkat PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.

Dari aspek kualitas SDM, ditemukan bahwa keahlian pegawai tidak selalu sesuai dengan jabatan atau posisi yang diemban. Badan Ad-Hoc yang berasal dari masyarakat umum juga tidak memiliki persyaratan khusus dalam hal latar belakang pendidikan. Pelatihan yang diberikan hanya mencakup BIMTEK SIREKAP dan BIMTEK pungut hitung, tanpa adanya pelatihan spesifik mengenai pemilih disabilitas, meskipun terdapat imbauan untuk memberikan akses yang ramah bagi mereka.

Dalam dimensi kerja sama antar pihak, KPU Kabupaten Buleleng menjalin sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB), Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pendataan pemilih disabilitas. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan organisasi masyarakat seperti Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Buleleng guna mengoptimalkan akurasi data pemilih penyandang disabilitas.

Dari sisi sarana dan prasarana, anggaran penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Buleleng sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui program kerja KPU.

Pada aspek output, partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator utama. Meskipun KPU menargetkan 100% partisipasi, realisasi hanya mencapai 75,30%. Khusus pemilih disabilitas, dari 3.541 pemilih yang terdata, hanya 789 orang yang berpartisipasi. Kebijakan terkait pemenuhan hak pemilih disabilitas telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, serta PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas.

Dalam layanan yang diberikan, pendataan pemilih dilakukan dengan memverifikasi data DP4 dari Kemendagri dan Dinas Sosial. Sosialisasi juga diadakan, termasuk melalui Kirab Pemilu 2024 yang menyertakan penerjemah bahasa isyarat bagi pemilih tuli-bisu. Namun, sosialisasi ini belum mencakup seluruh kategori disabilitas. Terkait TPS, belum tersedia TPS khusus disabilitas, meskipun ada upaya menyediakan TPS yang ramah disabilitas.

Dari aspek kualitas layanan, aksesibilitas menjadi tantangan. Beberapa TPS masih berada di lokasi yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas, dan template braille bagi pemilih tunanetra belum tersedia secara

merata. Namun, aksesibilitas informasi melalui media sosial telah berjalan dengan baik, termasuk dalam format tulisan, foto, video, dan suara.

Dalam hal responsivitas, KPU Kabupaten Buleleng berupaya mengenali kebutuhan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih. Namun, Program Relawan Demokrasi yang sebelumnya diadakan pada Pemilu 2019 tidak dilaksanakan pada Pemilu 2024.

Dari segi responsibilitas, KPU menerapkan standar profesionalisme berdasarkan kode etik penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

Akhirnya, dalam hal akuntabilitas, KPU Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas pelaporan hasil perolehan suara kepada KPU Provinsi Bali dan publik melalui model D-Hasil. Transparansi juga dijaga dengan penyebaran informasi ke pemilu melalui laman resmi dan media sosial KPU Buleleng.

Secara keseluruhan, meskipun KPU Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian keahlian SDM dengan tugas yang diberikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, adapun kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 yang dikaitkan dengan indikator pengukuran kinerja organisasi publik oleh Dwiyanto dalam Pasolong (2017). Indikator ini terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas yang dimana berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan dari pemberian aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Buleleng.

A. Produktivitas

1. Input

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan atau program kerja organisasi publik dapat terlaksana. Pengukuran input suatu organisasi publik dapat dilihat dari adanya SDM, Kerjasama Antar Pihak, dan Sarana Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam suatu organisasi sektor publik yang berfungsi sebagai pelaksana untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan SDM sebagai input diukur dari sejauh mana kualitas dan kuantitas SDM serta pelatihan yang diterimanya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kualitas SDM berkaitan dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja yang dapat diukur melalui kesesuaian keahlian dengan pekerjaannya. Kuantitas SDM merupakan jumlah tenaga kerja dalam suatu organisasi sektor publik yang dapat diukur dari kesesuaian kebutuhan tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, diperlukan suatu pelatihan, yakni proses pembelajaran guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sumber daya manusia. Penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada Pemilu serentak 2024 didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM serta pelatihan yang diterima dari pegawai dan Badan Ad-Hoc KPU Kabupaten Buleleng.

Kualitas SDM tercermin dari kesesuaian keahlian dengan pekerjaannya. SDM KPU Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. SDM yang tergabung dalam badan Ad-Hoc berasal dari masyarakat umum dengan berbagai latar belakang. Syarat latar belakang pendidikan secara umum adalah minimal lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Kuantitas SDM tercermin dari kebutuhan tenaga kerja Badan Ad-Hoc dan pegawai KPU Kabupaten Buleleng. Kebutuhan Badan Ad-Hoc sudah terpenuhi yakni sebanyak 18.689 petugas yang terdiri dari 45 anggota PPK, 444 anggota PPS, 15.925 anggota KPPS, dan 2.275 anggota Partarlih dengan total 2.275 TPS yang tersebar di 9 kecamatan wilayah kerja. Sementara itu, pegawai KPU Kabupaten Buleleng berjumlah 34 orang, jumlah ini kurang mencukupi dibandingkan beban kerja yang terlihat masih terdapat

rangkap jabatan dalam struktur organisasinya. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan Pemilu bagi disabilitas, tidak ada pelatihan yang pernah dilakukan dan tidak ada petugas khusus/relawan bagi pemilih disabilitas.

Berdasarkan kualitas dan kuantitas SDM, dapat disimpulkan bahwa SDM KPU Kabupaten Buleleng belum memadai. Secara kuantitas, dari internal pegawai KPU Kabupaten Buleleng masih kurang mencukupi sedangkan secara kualitas sudah dapat memenuhi beban kerja yang ada di KPU Kabupaten Buleleng. Sementara untuk sumber daya manusia dari Badan Ad-Hoc secara kuantitas sudah mencukupi sementara secara kualitas masih kurang karena masih ditemukan beberapa kasus kelalaian kerja pada penyelenggaraan Pemilu oleh Badan Ad-Hoc, yakni Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 TPS Desa Pedawa dan 2 TPS Desa Temukus yang menandakan akibat kelalaian kerja yang fatal. Selain itu, masih terdapat rangkap jabatan dalam struktur birokrasi KPU Kabupaten Buleleng, dan tidak ada pelatihan bagi petugas dan petugas khusus bagi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

b. Kerja Sama Antar Pihak

Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tolak ukur suatu kerja sama dapat dilihat dari siapa saja pihak yang diajak bekerjasama baik antar pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan sejauh mana kerjasama yang dilakukan. Kerjasama antar pihak sangat penting dilaksanakan dalam menunjang penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas di Kabupaten Buleleng. KPU Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan pihak pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan SLB di Kabupaten Buleleng, lalu pihak masyarakat yaitu Pertuni Cabang Buleleng yang merupakan organisasi kemasyarakatan bagi masyarakat penyandang disabilitas tuna netra. Kerja sama yang dilakukan bersama pihak pemerintah adalah pendataan pemilih. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memiliki data pemilih disabilitas sehingga sinergi yang dilakukan dapat memaksimalkan pendataan pemilih disabilitas. Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng guna memaksimalkan data pemilih yang bersifat statis sehingga semua masyarakat Buleleng dapat menggunakan hak pilihnya dengan terdata dalam DPT atau DPTb. KPU Kabupaten Buleleng juga bekerja sama dengan Pertuni Cabang Buleleng untuk pendataan masyarakat penyandang tuna netra yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berdasarkan kerja sama antar pihak yang dilakukan KPU Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dengan upaya pendataan dapat disimpulkan sudah optimal.

c. Sarana Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana merujuk pada seperangkat hal yang digunakan untuk membantu proses kegiatan sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Penilaian terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat dari sejauh mana anggaran mampu mendukung kegiatan organisasi publik. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan termasuk hal penting dalam mendukung segala kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi publik. Mengacu pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Buleleng, anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Realisasi anggaran ini untuk mendukung aksesibilitas pemilih disabilitas dan meningkatkan partisipasinya adalah penyediaan *template braille* surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD bagi pemilih disabilitas tuna netra, dan anggaran pembuatan TPS dengan memperhatikan aksesibilitas TPS bagi disabilitas. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang dimiliki KPU Kabupaten Buleleng dalam menunjang penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel cukup memadai, hal ini terlihat dari adanya sarana *template braille* bagi tuna netra pada surat suara surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD.

2. Output

Output adalah hasil yang didapatkan langsung setelah adanya proses kegiatan. Tolak ukur penilaian suatu output organisasi dapat dilihat dari sasaran kegiatan-kegiatannya. Sasaran kegiatan merupakan target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sasaran yang

dicapai adalah peningkatan partisipasi pemilih. Pada Pemilu serentak 2024 tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Buleleng hanya 75,30 persen. Partisipasi pemilih disabilitas hanya 789 dari 3.541 pemilih disabilitas yang terdata.

Output juga dapat diukur dari sejauhmana organisasi publik didukung oleh adanya peraturan kebijakan dan pelayanan. Dalam memastikan pemenuhan hak pemilih disabilitas dalam Pemilu diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas dalam Pemilu. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 menyatakan bahwa pemilih disabilitas yang memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur mengenai TPS yang aksesibel bagi pemilih disabilitas.

Selanjutnya, output dapat diukur dari layanan yang diberikan. Untuk memastikan pemilih disabilitas terlibat dalam Pemilu, maka layanan yang diberikan adalah pendataan melalui pengecekan kembali data DP4 yang diterima dari Kemendagri dengan data di Dinas Sosial yang lebih detail. Serta memberikan layanan pindah memilih atau DPTb jika pemilih disabilitas belum terdaftar setelah daftar pemilih sudah ditetapkan. Sosialisasi juga termasuk dalam layanan yang diberikan kepada pemilih disabilitas. KPU Kabupaten Buleleng memberikan sosialisasi kepada pemilih disabilitas tuli-bisu di Desa Bengkala pada pelaksanaan Kirab Pemilu 2024. Sosialisasi dilakukan menggunakan penerjemah bahasa isyarat agar dapat dimengerti oleh disabilitas tuli-bisu. Namun, kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh jenis disabilitas. Hal terpenting dalam pelayanan Pemilu adalah layanan yang diberikan di TPS, khususnya bagi pemilih disabilitas. Tempat pemungutan suara hendaknya dirancang ramah disabilitas sehingga mereka merasa nyaman dan terfasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih disabilitas cenderung kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan baru dan keramaian. Ketersediaan TPS khusus bagi disabilitas dapat membantu pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya. Namun TPS khusus disabilitas belum ada dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng. Sebagai alternatif maka disiapkan TPS yang ramah disabilitas. berbeda dengan desain TPS Pilkada 2024 di mana terdapat bilik suara khusus disabilitas, pada Pemilu 2024 tidak ada bilik suara khusus disabilitas.

Berdasarkan hasil temuan input dan output dapat disimpulkan bahwa indikator produktivitas kinerja KPU Kabupaten Buleleng belum optimal, hal ini dilihat dari input yang belum cukup memadai dari segi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta output berupa sasaran kegiatan yang belum tercapai dengan optimal dari tingkat partisipasi masyarakat dan layanan yang diberikan.

B. Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator kualitas layanan ini berkaitan dengan baik tidaknya pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program kerja dalam suatu organisasi. Indikator kualitas layanan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dikarenakan informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Kualitas layanan relatif tinggi, maka dapat menjadi suatu ukuran kinerja organisasi publik. Kualitas layanan berperan sebagai penjabar kinerja organisasi dan birokrasi publik, yang dimaksud penjabar tersebut dapat melalui adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang baik.

Indikator kualitas layanan dapat diukur dari sejauh mana birokrasi publik telah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat terpenuhi akan layanan yang disediakan organisasi publik. Tolak ukur kepuasan masyarakat dapat dilihat dari kriteria layanan publik yang baik. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas, kriteria layanan yang baik dilihat dari syarat pendampingan bagi pemilih disabilitas, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas non-fisik.

Syarat pendamping bagi pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan saat melakukan pencoblosan dapat didampingi oleh keluarga atau orang yang dikenal dengan menyertakan surat keterangan pendamping. Tidak ada syarat khusus bagi pendamping disabilitas, diusahakan pendamping berasal dari keluarga atau orang yang di kenal, jika tidak ada maka dapat berasal dari petugas KPPS 6 dan 7 dengan tetap mengisi surat keterangan pendamping.

Kriteria layanan yang baik bagi disabilitas juga dilihat dari adanya aksesibilitas non-fisik yaitu kemudahan akses terhadap informasi. Penyampaian informasi terkait pemilihan disampaikan melalui format yang sesuai dengan ragam disabilitas. Dalam upaya mewujudkan aksesibilitas informasi, KPU Buleleng menyediakan informasi melalui sosial media dalam bentuk tulisan, foto, video, dan suara. Sementara itu, aksesibilitas fisik dapat dilihat dari kemudahan akses di TPS oleh pemilih disabilitas. Pada Pemilu 2024, aksesibilitas fisik TPS bagi disabilitas belum sepenuhnya maksimal. masih adanya TPS yang dibangun di lokasi berundag, tidak disediakan bilik suara khusus disabilitas, masih ada disabilitas tuna netra yang tidak mendapatkan *template braille* dan belum memperhatikan kebutuhan jenis disabilitas lainnya. Namun, aksesibilitas fisik pemilih tuna rungu sudah tepenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan lapangan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan KPU Kabupaten Buleleng pada Pemilu serentak 2024 bagi pemilih disabilitas kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan aksesibilitas fisik yang menjadi hal terpenting dalam aksesibilitas Pemilu bagi disabilitas belum terselenggara dengan baik seperti masih ditemukan TPS yang dibangun di tempat tinggi dan berundag, distribusi *template braille* bagi tuna netra belum optimal, dan belum memperhatikan kebutuhan jenis disabilitas lainnya.

C. Responsivitas

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator responsivitas menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam mewujudkan visi misi lembaga maupun organisasinya. Responsivitas berkaitan dengan kemampuan mewujudkan visi dan misi organisasi yakni bagaimana cara organisasi memenuhi kebutuhan agar tercapainya tujuan organisasi. Kemampuan dalam mewujudkan visi dan misi dilihat dari cara organisasi mengenali kebutuhan masyarakat akan layanan. Tolak ukur mengenali kebutuhan masyarakat dinilai dari adanya layanan yang diberikan sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Adapun visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yakni “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Dalam mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam 6 misi, yakni:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pemberian sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan bentuk perwujudan visi dan misi KPU Kabupaten Buleleng untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Kualitas pemilu ditentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas mereka dalam mengakses pelayanan ke pemilihan baik aksesibilitas fisik dan non fisik. KPU merancang Program Relawan Demokrasi Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 630/pp.06-SD/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi, Program ini melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih strategis yang kemudian menjadi penyuluh pada masing-masing komunitasnya. Namun, KPU Kabupaten Buleleng pada Pemilu 2024 tidak melaksanakan program ini, sementara itu pada Pemilu 2019, Program Relawan Demokrasi di Buleleng dibentuk dengan 11 basis dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan lapangan terkait dengan kemampuan untuk mewujudkan visi misi organisasi maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas KPU Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan visi dan misinya belum optimal, hal ini terlihat dari tidak terealisasinya Program Relawan Demokrasi yang merupakan program mitra KPU untuk memberikan sosialisasi dan Pendidikan pemilih di berbagai segmen masyarakat, termasuk disabilitas. Adapun misi yang tidak terpenuhi yakni misi nomor 1 yang berkaitan dengan aksesibilitas, misi nomor 4 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan, dan misi nomor 5 yang berkaitan dengan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih.

D. Responsibilitas

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator responsibilitas merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Secara singkat indikator responsibilitas dapat dilihat dari apakah organisasi publik mengetahui pelaksanaan kegiatan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Tolak ukur responsibilitas dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam organisasi baik secara implisit ataupun eksplisit. Secara implisit SOP dalam organisasi publik disampaikan secara tidak langsung atau dalam bentuk tertulis, sedangkan secara eksplisit disampaikan secara langsung. Implisit dapat dilihat dari adanya standar profesionalisme yang digunakan oleh suatu organisasi. Eksplisit dapat dilihat dari adanya pengawasan terhadap kegiatan organisasi. Standar profesionalisme adalah standar yang disusun untuk membantu jalannya kegiatan agar sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Standar profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, terdapat Buku Pedoman KPPS yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan pemungutan suara, Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Buleleng juga mendapatkan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerja Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil temuan dengan adanya standar profesionalisme dan pengawasan dapat disimpulkan bahwa indikator responsibilitas kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel sudah optimal.

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas dijadikan sebagai indikator kinerja untuk melihat apakah kebijakan dan kegiatan birokrasi sudah berjalan dengan sesuai. Indikator akuntabilitas diukur dari sejauhmana organisasi melaksanakan pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik. Pertanggungjawaban merupakan segala tanggungjawab yang disusun dalam bentuk fisik dapat berupa dokumen laporan. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi publik, melalui penyediaan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.

Bentuk pertanggungjawaban dari KPU Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 kepada KPU Provinsi Bali dan publik adalah laporan hasil perolehan penghitungan suara dalam Model D-Hasil yang dilaporkan kepada KPU Provinsi Bali dan publik. Bentuk transparansi yang dilakukan KPU Kabupaten Buleleng Pemilu serentak 2024 adalah melalui website pada laman PPID KPU Buleleng yang dapat diakses pada laman E-PPID-Beranda dan website resmi KPU Kabupaten Buleleng pada laman <https://kab-buleleng.kpu.go.id/> dan sosial media Instagram @kpu.buleleng, facebook KPU Buleleng, twitter @BulelengKpu. Melalui website dan sosial media tersebut, KPU Kabupaten Buleleng secara aktif membagikan kegiatan-kegiatan dan informasi kepiluan kepada seluruh masyarakat Buleleng.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, adanya laporan pertanggungjawaban dan transparansi ke publik, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas KPU Kabupaten Buleleng pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 sudah optimal.

1.2 Faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024

Kinerja suatu organisasi maupun instansi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari organisasi itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal).

Faktor-faktor tersebut dapat menghambat kinerja dari sisi negatifnya dan dapat meningkatkan kinerja organisasi dari sisi positifnya. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024.

A. Faktor Pendukung

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 dapat berjalan baik jika didukung dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kinerja suatu organisasi. Penjelasan mengenai faktor-faktor pendukung tersebut, sebagai berikut:

1. Kuantitas SDM

Kuantitas SDM mengacu pada jumlah tenaga kerja pada Pemilu serentak 2024 oleh KPU Kabupaten Buleleng selaku penyelenggara pemilihan umum. Adapun jumlah SDM KPU Kabupaten Buleleng pada Pemilu serentak 2024 adalah 18.689 yang tersebar dalam 2.275 TPS di Sembilan kecamatan dan 34 pegawai yang terdiri atas 5 komisioner, 15 pegawai berstatus PNS, dan 12 tenaga non-ASN. Tercukupinya jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan beban kerja menghasilkan kinerja yang efisien.

2. Adanya keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng adalah melalui website pada laman [E-PPID - Beranda](#) dan website resmi KPU Kabupaten Buleleng pada laman <https://kab-buleleng.kpu.go.id/> dan sosial media diantaranya, Instagram dengan username @kpu.buleleng, facebook dengan username KPU Buleleng, twitter dengan username @BulelengKpu. Keterbukaan informasi sangat penting untuk memberikan informasi-informasi kepemiluan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti foto, video, dan audio di sosial media merupakan bentuk aksesibilitas non-fisik bagi pemilih disabilitas.

3. Adanya pengawasan

Pengawasan dapat memastikan bahwa segala kegiatan yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan terhadap kinerja KPU Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng. Dengan selalu berkoordinasi terkait rencana kegiatan, Bawaslu dapat memberikan masukan dan saran sehingga rencana kegiatan lebih baik dan memantau pelaksanaan kegiatan agar tidak keluar dari prinsip dan peraturan yang berlaku. Adanya proses pengawasan sangat mendukung kinerja Dinas Sosial agar berjalan sesuai dengan rencana awal.

B. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 berjalan kurang maksimal karena terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien. Penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat tersebut, sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang belum memadai

Kualitas SDM merujuk pada kompetensi dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja. Kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. SDM KPU Kabupaten Buleleng dari pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang belum sesuai dengan tugas dalam pekerjaannya. Selanjutnya, Badan Ad-Hoc KPU Kabupaten Buleleng merupakan masyarakat umum dengan syarat latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat. Tekanan kerja pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang melaksanakan pemilihan presiden dan anggota legislative secara bersamaan memerlukan SDM yang berkualitas, yang dapat memahami prosedur serta bertanggung jawab atas proses kerja yang dilakukannya. Hambatan yang muncul akibat kualitas SDM yang belum memadai di KPU Kabupaten Buleleng pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 adalah adanya pemungutan suara ulang di dua TPS yaitu di Pedawa dan di Temukus. Tingkat partisipasi yang rendah juga akibat dari kualitas SDM yang belum memadai yang menandakan ketidaksiapan penyelenggara memastikan partisipasi pemilih.

Dalam kaitannya dengan pemilih disabilitas, kurangnya pelatihan kepada SDM menyebabkan kurangnya petugas yang terlatih untuk melayani pemilih disabilitas yang menyebabkan partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Buleleng rendah.

2. Keterbatasan aksesibilitas fisik

Aksesibilitas fisik penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 berkaitan dengan kriteria TPS yang ramah bagi disabilitas yaitu TPS ditempatkan di lokasi yang rata, tidak bertangga, tidak berbatu-batu, tidak berumput tebak, dan tidak melompati parit, lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda, ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga, tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda, sediakan alat bantu coblos tuna Netra di setiap TPS, dan sediakan formular C3/form pendampingan bagi pemilih disabilitas. Aksesibilitas fisik juga berkaitan dengan penyediaan alat bantu di TPS, dalam hal ini yang sudah tersedia adalah alat bantu tuna netra berupa *template braille* surat suara. Namun dalam penyelenggaraannya, aksesibilitas fisik belum terpenuhi. Partisipasi disabilitas yang rendah dipengaruhi oleh aksesibilitas fisik yang belum memadai, masih terdapat TPS dibangun di tempat berundag, masih ada pemilih tuna netra yang tidak mendapatkan *template braille*, dan tidak disediakan meja bilik suara khusus disabilitas. Hal ini menghambat pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.

3. Kurangnya kerja sama dengan organisasi-organisasi disabilitas

Kerja sama antar pihak sangat berperan penting dalam menunjang kegiatan organisasi sektor publik. Dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Buleleng, KPU hanya bekerja sama dengan Pertuni Cabang Buleleng dalam hal pendataan pemilih dengan tuna netra. Selain Pertuni, terdapat beberapa organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Buleleng diantaranya Gerkatin Cabang Buleleng, PPDI Cabang Buleleng, dan Komunitas Beraya Menyama. Kurangnya kerja sama dengan organisasi-organisasi disabilitas ini mempengaruhi tingkat partisipasi disabilitas. Dengan kerja sama yang optimal dengan organisasi disabilitas akan dapat menjangkau seluruh disabilitas baik dalam segi pendataan maupun melibatkan mereka dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.

1.3 Rekomendasi peningkatan kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024

Kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Bagi organisasi publik kinerja dianggap sebagai acuan apakah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang telah dibuat oleh peneliti maka dihasilkan rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam peningkatan kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia KPU Kabupaten Buleleng pada penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pada pemberian layanan kepada pemilih disabilitas perlu diperhatikan. Kecakapan sumber daya manusia tidak hanya didukung oleh kuantitas yang terpenuhi sesuai kebutuhan tetapi juga kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada pemilihan umum memerlukan kecakapan SDM dalam hal ini yang perlu diperhatikan kuantitas dan kualitas dari tenaga kerja. Upaya untuk meningkatkan kuantitas SDM maka perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai KPU Kabupaten Buleleng agar tidak terjadi rangkap jabatan yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi baik kepada pegawai maupun Badan Ad-Hoc. Berkaitan dengan pelayanan bagi disabilitas maka diperlukan pelatihan kepada petugas dalam hal aksesibilitas bagi disabilitas dan relawan atau petugas khusus bagi kebutuhan disabilitas.
2. Perlu memperluas kerja sama antar pihak dan kerja sama tertulis. Upaya pemberian aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum masih terkendala karena adanya beberapa hambatan seperti, aksesibilitas fisik dan non-fisik yang kurang memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan perluasan kerja sama dengan pihak lainnya. Kerja sama yang dilakukan hendaknya dilakukan secara tertulis untuk memastikan peran dan tanggung jawab antar pihak dengan jelas dalam menghadapi hambatan aksesibilitas fisik dan non fisik. Berikut adalah pihak-pihak yang dapat menjadi mitra dalam penyediaan aksesibilitas pada Pemilu:

1. Bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memastikan infrastruktur yang ramah disabilitas.
2. Bekerja sama dengan pihak swasta yang memiliki visi dan misi yang bergerak dalam meningkatkan aksesibilitas disabilitas seperti Perusahaan teknologi yang dapat memberikan solusi teknologi seperti aplikasi atau perangkat yang dapat membantu pemilih tuna rungu yang belum dikaji terkait aksesibilitasnya.
3. Bekerja sama dengan organisasi dan komunitas penyandang disabilitas. Organisasi yang mewakili penyandang disabilitas dapat memberikan masukan langsung mengenai kebutuhan spesifik pemilih disabilitas. Mereka juga dapat membantu dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih serta menyediakan relawan yang dapat mendampingi pemilih disabilitas pada hari pemilihan. Relawan yang memiliki pemahaman tentang disabilitas dan inklusivitas dapat memberikan dukungan langsung di TPS.
4. Melaksanakan Program Relawan Demokrasi. Program yang dirancang KPU sebagai mitra untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sangat penting untuk dilakukan. Program yang dikembangkan dengan menjangkau 10 basis yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet. Pelopor-pelopor demokrasi ini menjadi penyuluh pada masing-masing sasaran yang ingin dicapai, khususnya kelompok yang kurang terjangkau atau kurang teredukasi mengenai hak pilih mereka. Tujuan dari Program Relawan Demokrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas pemilihan umum yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat pada pemilihan umum.
5. Melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas penyelenggaraan Pemilu. Kepastian asas rahasia pada penyelenggaraan Pemilu masih menjadi kendala yang dihadapi oleh pemilih disabilitas. Ketika penyandang disabilitas terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses pemilu sehingga kualitas pelayanan kepada disabilitas akan semakin baik. Penyandang disabilitas yang terlibat juga dapat membantu penyebaran informasi yang lebih inklusif, seperti penggunaan bahasa isyarat dan format *braille*. Pada akhirnya pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas Pemilu dapat memberikan contoh bahwa mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial termasuk proses demokrasi serta mewujudkan Pemilu inklusif.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian terkait kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 terukur cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam indikator produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas. Hasil ini diperoleh dengan menganalisis 5 indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam Pasolong (2017). Berikut kesimpulan dari penelitian ini:

2. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Buleleng dari segi indikator produktivitas dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya input seperti kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada tidak optimalnya pencapaian output yaitu sasaran kegiatan yang terukur dari tingkat partisipasi dan layanan yang diberikan.
3. Kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024, dari segi indikator kualitas layanan belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya aksesibilitas fisik penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih disabilitas.
4. Pengukuran pada indikator responsivitas terhadap kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 belum optimal. Hal ini terlihat dari Program Relawan Demokrasi yang tidak terlaksana pada penyelenggaraan

Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Buleleng sebagai program mitra KPU untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke berbagai basis masyarakat.

5. Responsibilitas KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 sudah sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya SOP berupa Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai standar profesionalisme KPU dan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan umum.
6. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak 2024 sudah sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dalam bentuk Model D-Hasil kepada KPU Provinsi Bali dan publik serta adanya keterbukaan informasi melalui website pada laman [E-PPID - Beranda](#) dan website resmi KPU Kabupaten Buleleng pada laman <https://kab-buleleng.kpu.go.id/> dan sosial media diantaranya, Instagram dengan username @kpu.buleleng, facebook dengan username KPU Buleleng, twitter dengan username @BulelengKpu.

Saran

Pencapaian kinerja organisasi yang sudah sesuai dengan yang diharapkan tetap harus dipertahankan. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan, untuk itu peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Buleleng dalam penyediaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Saran tersebut diantaranya:

1. Kepada pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu memastikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dengan mengatur pembangunan infrastruktur publik sebagai lokasi TPS yang ramah disabilitas.
2. Kepada penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng agar dapat mengkaji kembali mengenai penyediaan tempat pemungutan suara yang aksesibel dengan memastikan seluruh TPS memiliki fasilitas ramah disabilitas seperti ramp untuk kursi roda atau TPS dipastikan tidak di bangun di tempat tinggi dan berundag, tersedia *template braille*, dan memberikan pelatihan bagi petugas TPS terhadap kebutuhan pemilih disabilitas guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum serta bekerja sama dengan organisasi dan komunitas disabilitas yang ada di Kabupaten Buleleng untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan disabilitas dan mempermudah pendidikan pemilih.
3. Kepada peneliti lainnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini sehingga diperoleh temuan yang optimal sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Ats. (2024, Januari 27). Kolaborasi Dengan Forym Inklusi, KPU Kota Batu Jamin Hak Pilih dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024. Diambil kembali dari kota-batu.kpu.go.id: <https://kota-batu.kpu.go.id/berita/baca/8342/kolaborasi-dengan-forum-inklusi-kpu-kota-batu-jamin-hak-pilih-dan-aksesibiltas-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024>
- Azizah, M., Rahaningsih, N., & Dana, R. (2024). Analisis Klasterisasi Wilayah Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Barat. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(1).
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Gayatri, M. (2024, Januari 17). KPU Jakpus simulasi layanan penyandang disabilitas di TPS. Diambil kembali dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/3919539/kpu-jakpus-simulasi-layanan-penyandang-disabilitas-di-tps>
- Indrajaya, N. (2024, Maret 14). Partisipasi Pemilih Disabilitas di Bali Cuma 20 Persen. Diambil kembali dari bali.wartaekonomi.co.id: <https://bali.wartaekonomi.co.id/read40146/partisipasi-pemilih-disabilitas-di-bali-cuma-20-persen>.
- KPU Provinsi Bali. (2019). Jumlah DPT Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Kategori di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Denpasar: KPU Provinsi Bali.
- KPU Provinsi Bali. (2019). Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Bali Pemilihan Umum Tahun 2019. Denpasar: KPU Provinsi Bali.
- KPU Provinsi Bali. (2024). Jumlah DPT Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Kategori di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Denpasar: KPU Provinsi Bali.
- KPU RI. (2023, Juli 2). DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih. Diambil kembali dari kpu.go.id: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>.
- Lingkar Sosial. (2024, Januari 7). 7 Fakta Aksesibilitas 28 Juta Penyandang Disabilitas di Indonesia. Diambil kembali dari lingkarsosial.org: <https://lingkarsosial.org/7-fakta-aksesibilitas-28-juta-penyandang-disabilitas-di-indonesia/>
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Media Center Sleman. (2024, Oktober 11). PPK Ngaglik Gelar Simulasi Tata Cara Pencoblosan bagi Pemilih Disabilitas Tuna Netra. Diambil kembali dari mediacenter.slemankab.go.id: <https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/10/11/ppk-ngaglik-gelar-simulasi-tata-cara-pencoblosan-bagi-pemilih-disabilitas-tuna-netra/>
- Muhamad, N. (2023, Juli 04). 1,1 Juta Penyandang Disabilitas Sudah Tercatat di DPT Pemilu 2024. Diambil kembali dari databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/11-juta-penyandang-disabilitas-sudah-tercatat-di-dpt-pemilu-2024>.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai contoh Proposal. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pasolong, H. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Peraturan KPU No.22 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- Raharusun, A. (2018). Menakar Kedaulatan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(1), 1-15.
- Redaksi Koran Buleleng. (2019, Januari 29). Relawan Demokrasi Diberi Mandat Tingkatkan Partisipasi Pemilih. Diambil kembali dari koranbuleleng.com: <https://koranbuleleng.com/2019/01/29/relawan-demokrasi-diberi-mandat-tingkatkan-partisipasi-pemilih/>
- Surbakti, R. (2011). Seni Demokrasi Elektoral Buku 11 Menjaga Kedaulatan Pemilih. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suryani, N., & John. (2018). Kinerja Organisasi. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

World Health Organization. (2024, Mei 29). Disabilitas: survei model disabilitas. Diambil kembali dari who.int: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/model-disability-survey>

yakkum-rehabilitation.org. (2024, April 2024). Wujudkan Pemilu yang Ramah Bagi Disabilitas. Diambil kembali dari yakkum-rehabilitation.org: <https://www.yakkum-rehabilitation.org/read/100/wujudkan-pemilu-yang-ramah-bagi-disabilitas.html>